

PEMKAB DAN DPRD BOYOLALI SETUJUI RANPERDA APBD 2023



Sumber Gambar :

<https://siwalimanews.com/menkeu-maluku-terendah-penyerapan-apbd-2021/>

Isi Berita:

Boyolali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Boyolali dan DPRD setempat telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan oleh Bupati Boyolali M Said Hidayat dan Ketua DPRD setempat, Marsono, didampingi Wakil Ketua DPRD, Fuadi, Eko Mujiono, dan Ali Hufroni, dalam Pemerintah Kabupaten Boyolali dan DPRD setempat telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan oleh Bupati Boyolali M Said Hidayat dan Ketua DPRD setempat, Marsono, didampingi Wakil Ketua DPRD, Fuadi, Eko Mujiono, dan Ali Hufroni, dalam Rapat Paripurna DPRD 2022, yang digelar, di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali,, Jateng, Rabu. Sementara itu, Bupati Boyolali M Said Hidayat mengatakan dalam APBD 2023 bahwa sampai dengan akhir pembahasan, secara akumulatif estimasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp2,28 triliun. Angka tersebut dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD Tahun Anggaran 2023 diestimasi sejumlah Rp424, 8 miliar dan Pendapatan Transfer Rp1,85 triliun serta Pendapatan Daerah yang Sah yakni dari Pendapatan Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2023 diestimasi sebesar Rp5,04 triliun.. "Dari pencermatan dan penajaman saat pembahasan akhirnya muncul kesepakatan atas Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu diestimasi sebesar Rp2,32 triliun," kata bupati.

Sumber Berita :

1. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/15/11/2022/dprd-setujui-raperda-apbd-2023-pendapatan-kota-bengawan-naik/>, tanggal 15 November 2022
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/473285/pemkab-dan-dprd-boyolali-setujui-ranperda-apbd-2023>, tanggal 23 November 2022

Catatan:

- Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah dan mewakili Pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.¹ Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara lain: huruf a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, huruf b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; huruf c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.²
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.³
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.⁴
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 4 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

³ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

⁴ *Ibid*

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*